



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 27, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut.

Telah meneliti berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah meneliti bukti tertulis Penggugat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pst. tanggal 12 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jl. Brigjen Radjamin Purba SH No. 122 Siantar Martoba dengan Akta Perkawinan dengan nomor 108/13/X/2010 tertanggal 20 Oktober 2010.

Hal. 1 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orangtua Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 3 bulan, namun setelah itu sering bertengkar namun rukun kembali;
4. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : Anak Pertama jenis kelamin laki-laki lahir di Pematangsiantar tanggal 9 Februari 2011 dengan Akta kelahiran No 1272-LT-06112013-0038 tertanggal 06 November 2013 dan Anak Ke Dua jenis kelamin perempuan lahir di Pematangsiantar tanggal 29 November 2014.
5. Setelah menikah 3 bulan Tergugat sering melakukan perselingkuhan.
6. Tergugat malas bekerja. Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat.
7. Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi.
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing.
10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan Februari tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat yang menjadi kediaman bersama.

Hal. 2 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan 108/13/X/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Jl. Brigjen Radjamin Purba SH No. 122 Siantar Martoba.
4. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/29/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi.

1. Saksi pertama, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi, kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah sekitar bulan Oktober 2010, selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Anak Pertama jenis kelamin laki-laki lahir di Pematangsiantar tanggal 9 Februari 2011 dengan Akta kelahiran No 1272-LT-06112013-0038 tertanggal 06 November 2013, 2. Anak Ke Dua jenis kelamin perempuan lahir di Pematangsiantar tanggal 29 November 2014;;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat dan merupakan tempat kediaman terakhir Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui karena berdekatan tempat kediaman dengan jarak 20 m;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi setelah tiga bulan pernikahan;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2014;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui informasi Penggugat, dan masyarakat setempat pada umumnya mengetahui juga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha

Hal. 4 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 tahun lamanya, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai saja;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi ke Dua, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat (sebagai menantu saksi);
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah sekitar bulan Oktober 2010, selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Anak Pertama jenis kelamin laki-laki lahir di Pematangsiantar tanggal 9 Februari 2011 dengan Akta kelahiran No 1272-LT-06112013-0038 tertanggal 06 November 2013, 2. Anak Ke Dua jenis kelamin perempuan lahir di Pematangsiantar tanggal 29 November 2014;;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat dan merupakan tempat kediaman terakhir Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksi;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi setelah tiga bulan pernikahan;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2014;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja;

Hal. 5 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan masyarakat setempat juga sudah mengetahuinya hal tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 tahun lamanya, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai saja;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2010, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/29/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi

Hal. 6 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada November 2010, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 7 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar pertengkaran a quo, disamping sebagai hubungan keluarga kebetulan berdekatan tempat kediaman, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun lamanya sampai saat sekarang ini, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksi, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Hal. 8 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak 3 bulan pernikahan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا

Hal. 9 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.



تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in suhbra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., S.H., Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Ibrahim Lubis., S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Hal. 11 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 380.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 471.000,-

(empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12.Put.No.234/Pdt.G/2016/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)